

BAB 3
STUDI KASUS
MASYARAKAT PERS DAN PENYIARAN INDONESIA (MPPI)
VS
PT MEDIA NUSANTARA CITRA TBK (MNC)

3.1 Duduk Perkara

Dugaan ini bermula dari tembusan surat somasi dari Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI) yang mempersoalkan kepemilikan MNC atas tiga stasiun televisi swasta nasional. MPPI menilai bahwa hal itu merupakan pemusatan kepemilikan yang melanggar Undang-Undang Penyiaran dan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

MPPI mengajukan somasi kepada Departemen Komunikasi dan Informatika serta Komisi Penyiaran Indonesia, namun pihak yang disomasi, tidak kunjung menangani kasus ini.

Atas dugaan adanya kepemilikan silang MNC oleh MPPI yaitu MNC dianggap melakukan ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pasal 25 ayat (1) dan (2); khususnya penyalahgunaan posisi dominan, penguasaan pangsa pasar, penguasaan frekuensi serta dugaan adanya perjanjian restriktif antara MNC dengan pihak penyedia konten maupun dengan pihak agensi iklan dan adanya kerisauan masyarakat atas pemusatan kepemilikan suatu perusahaan holding pada beberapa media penyiaran televisi.

Akibat somasi yang diajukan kepada Departemen Komunikasi dan Informatika serta Komisi Penyiaran Indonesia, sebagai pihak yang disomasi, tidak kunjung menangani kasus ini, akhirnya KPPU

Universitas Indonesia

membentuk tim gabungan pengkaji 13 aturan kepemilikan modal kelar bekerja.

Tim antara lain berisi perwakilan Departemen Komunikasi dan Informatika, Komisi penyiaran Indonesia, KPPU, Bursa Efek Jakarta, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk menyelesaikan dugaan kasus MNC tersebut.

Dalam penelusuran dugaan kasus tersebut, KPPU tidak melanjutkan penyelidikan pada tahap pemeriksaan lanjutan karena KPPU menganggap tidak cukup bukti. Sebagai bukti penghentian dugaan kasus tersebut, KPPU mengeluarkan Saran dan Pertimbangan Nomor : 338/K/VI/2008 tanggal 5 Juni 2008.

Dilihat pada fakta yang terdapat dalam industri televisi terrestrial, industri televisi terrestrial memang tergolong oligopoli, hal ini bisa dilihat dari sedikitnya jumlah pemain atau pelaku usaha yang ada dalam industri ini. Walaupun demikian tidak ada satupun pemain dominan dalam industri ini, hal ini bisa dilihat dari penguasaan pangsa pasar para pelaku usaha dalam industri ini.

Dalam pangsa pasar iklan, tidak ada pelaku usaha yang menguasai diatas 20%. Bahkan jika pangsa pasar dihitung berdasarkan grup perusahaan pemilik stasiun televisi terrestrial, tidak ada kelompok usaha yang menguasai lebih dari 35% pangsa pasar. Ketiga stasiun televisi terrestrial yang dikuasai oleh MNC yaitu RCTI, Global TV dan TPI jika diakumulasi pangsa pasar iklannya hanya sebesar 34,5%.

Dengan demikian bahwa tarif iklan yang ditawarkan oleh stasiun televisi di bawah MNC masih berada dibawah *range* harga yang

wajar. Bahkan, harga slot iklan yang ditawarkan oleh stasiun televisi dibawah MNC, bukanlah harga yang tertinggi di pasar iklan.

Selain itu, stasiun televisi di bawah MNC tidak pernah menerapkan persyaratan yang memberatkan agensi iklan dalam membeli slot iklan yang ditawarkan oleh stasiun televisi di bawah MNC. Stasiun televisi di bawah MNC pun tidak pernah membatasi agensi iklan untuk memilih slot iklan yang ditawarkan oleh stasiun televisi lainnya.

Jika dilihat dari produk siaran, penguasaan pangsa pasar pemirsa stasiun televisi terrestrial tidak ada yang melebihi 20%. Jika dilihat dari kelompok usaha pemilik stasiun televisi terrestrial, tidak ada kelompok usaha yang menguasai lebih dari 35% pangsa pemirsa. Secara akumulasi, pangsa pemirsa ketiga stasiun televisi terrestrial di bawah MNC hanya sebesar 34,9%.

Tidak adanya posisi dominan dalam industri ini secara langsung menyebabkan tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dituduhkan kepada MNC. Tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan, selain dari penguasaan pangsa pasar yang rendah, juga dapat dilihat dari tidak adanya perjanjian restriktif antara MNC dengan pihak penyedia konten maupun dengan pihak agensi iklan.

Selain itu, fakta yang ada juga menunjukkan tidak adanya praktek usaha tidak sehat yang dijalankan oleh ketiga stasiun televisi di bawah MNC yaitu RCTI, Global TV dan TPI. Fakta tersebut dapat dilihat dari tidak adanya tindakan untuk menghambat pelaku usaha lain dalam rangka masuk ke industri yang dilakukan oleh ketiga stasiun televisi dibawah MNC. Selain itu, tidak ada persyaratan memberatkan dalam perjanjian antara tiga stasiun televisi di bawah MNC dengan pihak penyedia konten dan agensi iklan.

Mengenai penguasaan frekuensi, Pemerintah Republik Indonesia melalui Depkominfo memang hanya memberikan izin beroperasi untuk wilayah nasional kepada 11 stasiun televisi swasta yang ada. Artinya bila MNC tidak memiliki ketiga stasiun televisi tersebut, selama aturan tersebut belum dihapuskan, maka tidak akan ada pelaku usaha baru dalam industri televisi terrestrial nasional.

Jika demikian, maka industri televisi terrestrial adalah industri yang sehat, dimana tidak ada satupun pelaku usaha yang dominan mempengaruhi industri. Oleh karena tidak ada satupun pelaku usaha yang dapat menggunakan *market power* nya untuk mendikte pasar.

MNC yang memiliki tiga stasiun televisi terrestrial swasta nasional juga tidak terbukti melakukan penyalahgunaan posisi dominan yang dapat dilihat dari tidak adanya tindakan menghambat pesaing/ pelaku usaha baru dan tidak adanya perjanjian yang memberatkan penyedia konten dan agensi iklan.

Mengenai ketidakpatuhan MNC terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dari data yang penulis dapatkan dari narasumber³⁹, bahwa MNC tidak melakukan pelanggaran atas pasal 25 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, karena :

- a. Akumulasi pangsa iklan ketiga stasiun televisi di bawah MNC yaitu, RCTI, Global TV dan TPI berada tidak mencapai 35%;

³⁹ HMBC Rikrik Rizkiyana, "Hasil Wawancara", Jakarta, 27 November 2008.

- b. Akumulasi pangsa pemirsa ketiga stasiun televisi di bawah MNC yaitu, RCTI, Global TV dan TPI berada tidak mencapai 35%;
- c. Tidak membuat persyaratan yang memberatkan penyedia konten dalam menjual atau mendistribusikan hasil produksinya kepada stasiun televisi di bawah MNC;
- d. Tidak menghalangi penyedia konten untuk menjual atau mendistribusikan hasil produksinya kepada stasiun televisi terrestrial selain stasiun televisi di bawah MNC;
- e. Tidak membuat persyaratan yang memberatkan ataupun memberikan barang yang tidak wajar kepada agensi iklan dalam membeli slot iklan yang tersedia di tiga stasiun dibawah MNC;
- f. Tidak menghalangi agensi iklan untuk membeli slot iklan dari stasiun televisi di luar stasiun televisi yang berada di bawah MNC;
- g. Tidak menghalangi pemirsa untuk memilih stasiun televisi apa yang menjadi tontonan pemirsa;
- h. Dalam hal penguasaan frekuensi, MNC tidak membatasi pelaku usaha lain yang potensial untuk masuk ke industri televisi terrestrial. Penguasaan frekuensi terkait erat dengan izin siaran dan hingga saat ini Depkominfo sebagai institusi yang berwenang mengeluarkan izin siaran hanya memberikan izin kepada 11 lembaga penyiaran swasta.

Terkait dengan bidang penyiaran, kepemilikan silang di lembaga penyiaran swasta diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta.

Kedua aturan tersebut pada dasarnya melarang adanya kepemilikan oleh satu badan hukum di beberapa lembaga penyiaran swasta di daerah (provinsi) yang sama dalam rangka menghindarkan industri penyiaran dari praktek monopoli informasi dan opini.

Dilihat dari konteks tersebut, peraturan tersebut belum bisa diterapkan saat ini dikarenakan sistem yang berlaku dalam industri penyiaran di Indonesia belum menganut sistem jaringan. Hingga saat ini, izin penyiaran yang dimiliki oleh RCTI, Global TV dan TPI adalah izin penyiaran dengan jangkauan nasional.

Bila dilihat dari sisi ketersediaan informasi, maka ketiga stasiun televisi, maka ketiga stasiun televisi terrestrial dibawah MNC tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk monopoli informasi dan opini.

Hal ini dikarenakan, pemirsa Indonesia hingga saat ini bebas memilih untuk menerima informasi dari stasiun televisi manapun tanpa ada hambatan satupun. Isi siaran yang ditayangkan oleh RCTI, Global TV dan TPI juga terdiri dari beragam kategori.

Stasiun televisi terrestrial swasta lainnya juga menyiarkan kategori acara yang kurang lebih sama, namun dengan komposisi dan target segmen pasar yang berbeda.

Oleh karena itu, kepemilikan oleh MNC terhadap RCTI, Global TV dan TPI sama sekali tidak menyebabkan adanya monopoli informasi dan opini di tangan ketiga stasiun televisi tersebut.

Dari uraian diatas, terpapar sejumlah duduk perkara atau kasus posisi serta fakta-fakta mengapa penelusuran atas dugaan kasus kepemilikan silang yang dilakukan oleh MNC dihentikan, walaupun fakta-fakta tersebut diatas harus didasarkan dengan suatu putusan atau pernyataan yang dikeluarkan oleh KPPU. Hal tersebut sebagai bukti bahwa, KPPU memang benar-benar menghentikan penelusuran atas dugaan kepemilikan silang yang dilakukan oleh MNC. Dan akhirnya pada tanggal 5 Juni 2008, KPPU mengeluarkan suatu putusan dalam bentuk Saran dan Pertimbangan KPPU terkait dengan Penanganan Kepemilikan Silang di Media Penyiaran Televisi.

Saran dan Pertimbangan yang dikeluarkan oleh KPPU inilah yang sangat penting untuk dikaji untuk mengetahui apakah yang menjadi dasar pertimbangan KPPU sehingga benar-benar menghentikan penelusuran dugaan kepemilikan silang yang dilakukan oleh MNC.

3.2 Pendapat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Atas penghentian penelusuran dugaan kasus kepemilikan silang yang dilakukan oleh MNC atas tuduhan dari MPPI, KPPU mengeluarkan sebuah Saran dan Pertimbangan Nomor 338/K/VI/2008 pada tanggal 5 Juni 2008. Berikut kutipan Saran dan Pertimbangan KPPU Nomor 338/K/VI/2008 pada tanggal 5 Juni 2008 terkait dengan penghentian penanganan dugaan kasus kepemilikan silang di MNC.

Nomor : 338/K/VI/2008
Tanggal 5 Juni 2008

Perihal: Saran & Pertimbangan KPPU terkait
 Penanganan Kepemilikan Silang di Media Penyiaran
 Televisi.-----

Sumber, Materi Kebijakan, dan Isu Persaingan Usaha--

KPPU mencermati adanya kerisauan masyarakat atas
 pemusatan kepemilikan suatu perusahaan holding pada
 beberapa media penyiaran televisi. Beberapa hal yang
 disimpulkan KPPU sehubungan dengan isu pemusatan
 kepemilikan dalam industri media televisi yaitu :-----

1. Dari penelitian laporan dugaan pemusatan
 kepemilikan di industri penyiaran televisi,
 dapat disimpulkan bahwa pemusatan
 kepemilikan terjadi secara efektif yang berarti
 terdapat kontrol atau kendali yang nyata dari
 perusahaan induk yang berpengaruh pada
 rencana strategis anak perusahaannya.-----

2. MNC tidak bertindak sebagai pemegang posisi
 dominan dalam indutri penyiaran televisi jika
 dilihat dari pasar relevannya. KPPU juga belum
 menemukan adanya dampak negatif dari
 pemusatan kepemilikan terhadap pasar
 bersangkutan. Namun demikian, KPPU
 tetap melakukan monitoring terhadap perilaku
 pelaku usaha di industri penyiaran.-----

3. Pemusatan kepemilikan yang diatur dalam UU
 No. 32 Tahun 2002 memiliki semangat yang
 sama dengan pengaturan kepemilikan silang
 dalam UU No. 5 Tahun 1999.-----

Isi Saran Pertimbangan-----

Universitas Indonesia

Dari hasil kajian KPPU terhadap UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, disimpulkan bahwa UU tersebut berupaya mencegah terjadinya pemusatan kepemilikan baik oleh individu maupun badan hukum manapun yang bermuara pada terjadinya monopoli informasi. Oleh karena itu, KPPU mendukung setiap langkah Pemerintah untuk mengimplementasikannya dengan langkah penertiban lisensi penyiaran yang tidak memperbolehkan adanya bentuk-bentuk kegiatan yang memiliki dampak terjadinya pemusatan kepemilikan.-----

Selain itu, KPPU merekomendasikan agar Pemerintah secepatnya melakukan revisi terhadap PP No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, dimana PP tersebut bertentangan dengan semangat dan prinsip UU Penyiaran.-----⁴⁰

Saran dan Pertimbangan KPPU Nomor : 338/K/VI/2008 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juni 2008 tersebut merupakan bukti bahwa KPPU benar-benar menghentikan penelusuran dugaan kepemilikan silang di MNC.

Dalam Saran dan Pertimbangan KPPU Nomor : 338/K/VI/2008 tanggal 5 Juni 2008, secara garis besar KPPU memberikan pendapat bahwa pemusatan kepemilikan terjadi secara efektif yang berarti terdapat kontrol atau kendali yang nyata dari perusahaan induk yang berpengaruh pada rencana strategis anak perusahaannya, namun MNC tidak bertindak sebagai pemegang posisi dominan dalam industri penyiaran televisi jika dilihat dari pasar relevannya.

Disamping itu KPPU juga belum menemukan adanya dampak negatif dari pemusatan kepemilikan terhadap pasar bersangkutannya. Namun

⁴⁰ Saran dan Pertimbangan KPPU Nomor : 338/K/VI/2008 tanggal 5 Juni 2008.

demikian, KPPU tetap harus melakukan monitoring terhadap perilaku pelaku usaha di industri penyiaran.

KPPU menyarankan kepada Pemerintah untuk mengimplementasikannya dengan langkah penertiban lisensi penyiaran yang tidak memperbolehkan adanya bentuk-bentuk kegiatan yang memiliki dampak terjadinya pemusatan kepemilikan.

Sebagai perusahaan induk atau *holding company*, MNC dinilai tidak terbukti mengendalikan langsung 3 (tiga) stasiun televisi yang dikuasainya yaitu RCTI, Global TV dan TPI. Dari sisi pasar dan penyiaran, ketiga stasiun televisi tersebut hanya menguasai tidak lebih dari 35 % (tiga puluh lima persen), sehingga tidak ada penguasaan pasar lebih dari 50% (lima puluh persen).

Disamping itu, KPPU tidak memiliki cukup bukti untuk melanjutkan penelusuran menuju pemeriksaan pendahuluan, MNC dianggap tidak melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena ketiga stasiun televisi tersebut yaitu RCTI, Global TV dan TPI menjalankan bisnisnya secara terpisah dan tidak ada satu pun group pada industri penyiaran yang dominan dalam industri pertelevisian termasuk MNC.

Ukurannya adalah pangsa pasar dari segi pemirsa dan iklan yang belum melebihi 50 % (lima puluh persen). Sebaiknya, dalam hal dugaan kepemilikan silang khususnya yang dialami oleh MNC, terlebih dahulu ditangani menggunakan Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 oleh Departemen Komunikasi dan Informatika.

Namun, penghentian dugaan kasus kepemilikan silang MNC ini disayangkan oleh MPPI. MPPI beranggapan seharusnya KPPU tidak hanya melihat dari penguasaan pasar oleh MNC karena memiliki 3 (tiga) stasiun televisi yaitu RCTI, Global TV dan TPI, melainkan yang terpenting adalah melarang penguasaan akses informasi. Seperti yang dinyatakan oleh perwakilan MPPI, yaitu :

Koordinator MPPI Kukuh Sanyoto mengatakan, "seharusnya KPPU tak hanya melihat dari penguasaan pasar oleh MNC karena memiliki tiga stasiun televisi yakni RCTI, TPI, dan Global TV. Yang lebih penting adalah melarang penguasaan akses informasi. Itu sebabnya, Undang-Undang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah soal Lembaga Penyiaran tegas melarang penguasaan satu badan hukum atas lebih dari satu televisi pada provinsi yang sama. MNC menguasai pasar dengan menguasai beberapa akses informasi. Mereka punya beberapa media cetak, radio, sampai tiga televisi, semua dikuasai. Ini berbahaya," katanya kepada Tempo Selasa lalu di Jakarta. MPPI, ia melanjutkan, akan terus mempertanyakan pelanggaran Undang-Undang Penyiaran ini terutama kepada pemerintah sebagai pihak yang paling bertanggungjawab. Tapi, pemerintah juga tak kunjung membalas surat somasi MPPI yang dikirimkan pada Desember 2007. "Kami sedang siapkan somasi kedua." Surat peringatan ini akan dilengkapi dengan data baru, misalnya pelanggaran oleh stasiun televisi lainnya.⁴¹

⁴¹ "MPPI Sesalkan Keputusan KPPU," <http://www.tempointeraktif.com>, 8 Mei 2008.

Itu sebabnya bahwa Undang-Undang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Penyiaran sangat menegaskan larangan penguasaan 1 (satu) badan hukum atas lebih dari 1 (satu) televisi pada provinsi yang sama.

Terlebih lagi, disamping MNC menguasai 3 (tiga) stasiun televisi yaitu RCTI, Global TV dan TPI, MNC juga menguasai beberapa media cetak, radio, internet portal dan akses informasi lainnya. MPPI pun juga sangat menyayangkan bahwa somasi yang diajukan kepada pemerintah tidak direspon dengan baik.

Bertentangan dengan MPPI, MNC sangat menyambut baik keputusan KPPU dengan dikeluarkannya Saran dan Pertimbangan KPPU Nomor : 338/K/VI/2008 tanggal 5 Juni 2008. Tuduhan kepada MNC dianggap tidak proporsional dan menampik bahwa MNC memonopoli informasi karena porsi siaran terbesar di MNC adalah hiburan.

Pendapat lainnya adalah, bila melihat pada penguasaan pasar, MNC diduga melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atas tindakanya yaitu penguasaan yang diatur dalam pasal (19) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat :

“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat berupa :

- a. Menolak dan/atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau*
- b. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan*

Universitas Indonesia

- hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau*
- c. Membatasi peredaran dan/atau penjualan barang dan/atau jasa pada pasar bersangkutan; atau*
 - d. Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.”*

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah unsur pelaku usaha, unsur kegiatan menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan, unsur pasar bersangkutan dan unsur persaingan usaha tidak sehat.

Dalam dugaan kasus kepemilikan silang ini, MNC hanya memenuhi unsur sebagai pelaku usaha karena yang dimaksud dengan pelaku usaha menurut ketentuan pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah :

”Setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.”

Dalam hal ini MNC dapat didefinisikan sebagai badan hukum atau perseroan terbatas karena telah sah berdiri pada tahun 1997 dengan nama PT Panca Andika

Mandiri berkedudukan di Jakarta yang kemudian melakukan perubahan nama menjadi PT Media Nusantara Citra pada tahun 2002 serta melakukan penawaran umum saham perdana/ *Initial Public Offering* (IPO) pada tahun 2007 sehingga status perusahaan menjadi terbuka/ *go public*.

MNC bergerak di bidang usaha perdagangan umum, pembangunan, perindustrian, pertanian, pengangkutan, percetakan, investasi di bidang multimedia melalui perangkat satelit dan perangkat telekomunikasi lainnya, termasuk distribusi dan produksi konten. Dengan demikian unsur pelaku usaha terpenuhi.

Sedangkan untuk unsur-unsur lain yaitu unsur kegiatan menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan, unsur pasar bersangkutan dan unsur persaingan usaha tidak sehat tidak terpenuhi.

Hal ini dapat dilihat bahwa jika pangsa pasar dari ketiga stasiun yang dimiliki oleh MNC yaitu, RCTI, Global TV dan TPI dihitung secara total, maka pangsa pemirsanya gabungannya adalah sebesar kurang dari 35% (tiga puluh lima persen) atau tepatnya adalah sebesar 34,9% (tiga puluh empat koma sembilan persen).

Ini menunjukkan bahwa kepemilikan silang oleh MNC yaitu, RCTI, Global TV dan TPI tidak menyebabkan adanya posisi dominan atau penguasaan pasar oleh MNC dalam pasar program/acara. Selain itu, ketiga

stasiun dibawah MNC yaitu, RCTI, Global TV dan TPI juga tidak melakukan kegiatan yang membatasi pemirsa untuk memilih acara yang ingin ditonton.

Dari sisi inputnya, ketiga stasiun dibawah MNC yaitu, RCTI, Global TV dan TPI juga tidak menerapkan perjanjian yang memberatkan penyedia konten dan tidak menekan harga yang ditawarkan oleh penyedia konten dalam hal menjual produknya kepada stasiun televisi di bawah MNC.

Stasiun televisi di bawah MNC juga tidak terbukti membatasi penyedia konten untuk menjual produknya kepada stasiun televisi lainnya.

Sementara itu, pasar iklan RCTI, Global TV dan TPI secara akumulatif sebesar kurang dari 35% (tiga puluh lima persen) atau tepatnya sebesar 34,5% (tiga puluh empat koma lima persen). RCTI menguasai 15,2 % (lima belas koma dua persen) pangsa iklan, Global TV menguasai 8,3 % (delapan koma tiga persen) pangsa iklan dan TPI menguasai 11 % (sebelas persen) pangsa iklan.

Hal ini menunjukkan bahwa dugaan kepemilikan silang yang dituduhkan kepada MNC atas kepemilikan silang RCTI, Global TV dan TPI tidak menyebabkan adanya posisi dominan dalam industri televisi terrestrial nasional.

Begitu pula dengan tarif iklan yang ditawarkan oleh ketiga stasiun televisi di bawah MNC yaitu RCTI, Global TV dan TPI masih berada dalam range harga yang wajar. Bahkan harga slot iklan yang ditawarkan oleh stasiun televisi dibawah MNC bukanlah yang harga tertinggi di pasar iklan.

Ketiga stasiun televisi di bawah MNC yaitu RCTI, Global TV dan TPI pun juga tidak pernah menerapkan persyaratan yang memberatkan agensi iklan dalam membeli slot iklan yang ditawarkan oleh stasiun televisi di bawah MNC serta ketiga stasiun televisi di bawah MNC yaitu RCTI, Global TV dan TPI tidak pernah membatasi agensi iklan untuk memilih slot iklan yang ditawarkan oleh stasiun televisi lainnya.

Pendapat lain KPPU terkait dengan dugaan penyalahgunaan posisi dominannya bahwa disamping diduga melakukan pelanggaran terhadap pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, MNC diduga melakukan pelanggaran terhadap pasal 25 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Untuk mengetahui apakah MNC melanggar atau tidak, terlebih dahulu harus diteliti unsur-unsur dalam pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat itu sendiri. Pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat :

”Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas.”

Pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengandung 2 (dua) unsur yaitu unsur pelaku usaha dan unsur posisi dominan.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa MNC memenuhi unsur sebagai pelaku usaha karena MNC didirikan secara resmi sebagai badan hukum dengan bentuk perseroan terbatas.

Sedangkan unsur posisi dominan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, posisi dominan adalah :

”Keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan posisi pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu”.

Dilihat dari struktur pasarnya, industri televisi terrestrial memang tergolong oligopoli, hal ini bisa dilihat dari sedikitnya jumlah pemain atau pelaku usaha yang ada dalam industri ini.

Walaupun demikian tidak ada satupun pemain dominan, hal ini bisa dilihat dari penguasaan pangsa pasar para pelaku usahanya dimana tidak adanya pelaku usaha menguasai diatas 50% (lima puluh persen) pangsa pasar.

Demikian juga jika kita lihat dari sisi group pemilik stasiun televisi *free to air*, tidak ada penyalahgunaan posisi dominan oleh stasiun televisi di bawah MNC yaitu RCTI, Global TV dan TPI baik kepada pemirsa maupun kepada penyedia konten dan agensi iklan. Karena tidak adanya perjanjian eksklusif atau perjanjian yang memberatkan pihak konten dan agensi iklan.

Hingga saat ini, tidak ada stasiun televisi dibawah MNC yang melakukan pembatasan, baik pembatasan informasi kepada pemirsa maupun pembatasan slot iklan kepada agensi iklan. Begitu pula dalam hal penguasaan frekuensi, MNC tidak membatasi pelaku usaha lain yang potensial untuk masuk ke industri televisi terrestrial.

Penguasaan frekuensi terkait erat dengan izin siaran dan hingga saat ini Depkominfo sebagai institusi yang berwenang mengeluarkan izin siaran hanya memberikan izin kepada 11 (sebelas) lembaga penyiaran swasta.

Dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat maka dugaan pelanggaran yang dilakukan MNC tersebut tidak terpenuhi.

KPPU juga memberi pendapat terkait dengan bidang penyiaran, yaitu kepemilikan silang di lembaga penyiaran swasta diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta.

Kedua aturan tersebut pada dasarnya melarang adanya kepemilikan oleh satu badan hukum di beberapa lembaga penyiaran swasta di daerah (provinsi) yang sama dalam rangka menghindarkan industri penyiaran dari praktek monopoli informasi dan opini.

Dilihat dari konteks tersebut, peraturan tersebut belum bisa diterapkan saat ini dikarenakan sistem yang berlaku dalam industri penyiaran di Indonesia belum menganut sistem jaringan.

Hingga saat ini, izin penyiaran yang dimiliki oleh stasiun televisi dibawah MNC yaitu RCTI, Global TV dan TPI adalah izin penyiaran dengan jangkauan nasional sehingga dugaan terhadap Undang-Undang tentang Penyiaran yang dilakukan MNC tidak berdasar.

Disamping itu, MNC juga bukan merupakan lembaga penyiaran sehingga tidak masalah bila MNC memiliki 3 (tiga) stasiun televisi yaitu RCTI, Global TV dan TPI juga TV berbayar/ *pay TV* karena dalam pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran LPS (Lembaga Penyiaran Swasta) menyatakan bahwa larangan kepemilikan silang terhadap entitas LPS, dan bukan pada perseorangan atau badan hukum.

Pasal 33 PP Nomor 50 Tahun 2005 :

"Kepemilikan yang diizinkan yaitu apabila kepemilikan satu LPS radio dan satu LPB (Lembaga Penyiaran Berbayar/TV berlangganan) dan satu media cetak pada wilayah yang sama; atau kepemilikan satu LPS televisi dan satu LPB dan satu media cetak pada wilayah yang sama; atau kepemilikan satu LPS radio dan satu LPS televisi dan satu LPB pada wilayah yang sama."

Sedangkan pada pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran disebutkan bahwa kepemilikan silang antara LPS yang menyelenggarakan jasa penyiaran radio dan LPS yang menyelenggarakan jasa penyiaran televisi, antara LPS dan perusahaan media cetak, serta antara LPS dan LPS jasa penyiaran lainnya baik langsung maupun tidak langsung dibatasi.

Padahal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mempunyai filosofi mencegah monopoli kepemilikan dan demokratisasi informasi melalui menganeekaragamkan kepemilikan dan konten isi siaran.

Walaupun MNC menguasai 100 (seratus) frekuensi dari 250 (dua ratus lima puluh) lebih frekuensi yang ada, namun sebaiknya

Universitas Indonesia

Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tetap harus mencari titik temu agar demokratisasi informasi melalui keanekaragaman kepemilikan dan konten isi siaran LPS bisa tercapai.

Pendapat-pendapat diatas menjadi dasar bahwa KPPU tidak memiliki cukup bukti untuk melanjutkan kepada pemeriksaan lanjutan atas dugaan kepemilikan silang yang dilakukan oleh MNC Oleh karena itu, KPPU hanya mengeluarkan Saran dan Pertimbangan KPPU Nomor : 338/K/VI/2008 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juni 2008.

Seperti yang diketahui bahwa dugaan kasus kepemilikan silang oleh MNC ini menimbulkan polemik yang rumit. Kerumitan ini dipicu oleh pandangan yang melihat adanya perbedaan aturan antara pembatasan kepemilikan yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan pemusatan kepemilikan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga ditemui kesulitan untuk mengukur penguasaan pasar yakni apakah cukup diukur melalui gambaran angka rating yang menggambarkan pemirsa atau distribusi pemasukan iklan.

KPPU sendiri berpendapat bahwa kasus ini dapat dipertajam dengan menempatkan konteks kepemilikan saham dengan kepemilikan frekuensi yang pembuktiannya dengan melihat apakah MNC menguasai frekuensi sebagai barang milik publik.

Namun, akhirnya KPPU menghentikan melanjutkan pemeriksaan dugaan kasus ini karena KPPU beranggapan tidak mempunyai cukup bukti untuk melanjutkan kasus ini ke tahap selanjutnya yaitu pemeriksaan pendahuluan. Seperti yang diungkapkan perwakilan KPPU, yaitu :

“Juga tak ada penguasaan struktur pasar lebih 50 persen. Dari sisi pasar penyiaran dan periklanan, ketiga stasiun itu hanya menguasai sekitar 34 persen,” kata Wakil Ketua KPPU Tresna Priyana Soemardi kepada Tempo kemarin di kantornya seusai rapat pleno. Menurut dia, rapat pleno anggota Komisi itu membahas hasil kerja tim Direktorat Penegakan Hukum bahwa tak cukup bukti untuk menyeret kasus ini ke pemeriksaan pendahuluan. Rapat menyetujuinya.⁴²

⁴² “MNC Bebas,”<http://www.tempointeraktif.com>>, 7 Mei 2008.